



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan. Kapten Piere Tendean No. 26 Bontang, KodePos (75312), Telp (0548)3036102,

Faks (0548)3036101, Email : dpkp@bontangkota.go.id Bontang-Kaltim

Telp Emergency (0548) 28113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG

NOMOR 344 TAHUN 2022

TENTANG


PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PPID Pembantu dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang : Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengomplikasi bahan dan data Lingkup komponen di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bontang.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, maka Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Bontang
pada tanggal : 18 Agustus 2022

Kepala,

Drs. H. Amiluddin, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670927 199710 1 001

Lampiran KepadaYth :

- Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bontang
- Sdr. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang
Nomor : 344 Tahun 2022
Tanggal : 18 Agustus 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Drs. H. Amiluddin, M.Si (Kepala Dinas)
2.	PPID Pembantu	Syahrul, S.Pd (Sekretaris)
3.	Bidang Pendukung Sekretariat	Sarkani, SE (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Adiansyah
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Musyaffa Faatih, S.Kom 2. Kahar 3. Riko Bahri
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Nyoto Siswoyo

Kepala,



Drs. H. Amiluddin, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670927 199710 1 001